BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sumber penting yang memberikan landasan teoretis dan empiris bagi peneliti untuk memahami permasalahan yang dikaji. Dengan menelaah penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan penelitian *(research gap*) serta memperkuat relevansi dan kontribusi penelitian yang dilakukan. Terkait dengan topik pemanfaatan dana desa dalam perspektif tata kelola yang baik, sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas efektivitas penyaluran dana desa, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Telaah penelitian terdahulu ini disajikan untuk menunjukkan keterkaitan dan relevansi terhadap penelitian ini sekaligus memperlihatkan posisi penelitian dalam konteks kajian yang lebih luas.

(A. Putra & Lestari, 2020) dalam penelitiannya berjudul "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik" menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi pada lima desa di Kabupaten Sleman, DIY. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, analisis dokumen APBDes, serta laporan realisasi anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi melalui publikasi APBDes dan media sosial desa meningkatkan partisipasi masyarakat, sementara akuntabilitas diwujudkan dengan laporan keuangan

rutin serta musyawarah desa terbuka. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Adapun perbedaannya, penelitian Putra dan Lestari lebih menitikberatkan pada aspek kepercayaan publik, sedangkan penelitian ini fokus pada pemanfaatan dana desa dalam perspektif tata kelola yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(Hidayat & Kusuma, 2019) dalam penelitiannya berjudul "Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa untuk Peningkatan Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat" menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif dan uji regresi sederhana. Penelitian ini dilakukan pada 10 desa di Kabupaten Banyuwangi dengan data berupa laporan realisasi dana desa, pembangunan infrastruktur, serta survei kepuasan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa dalam pembangunan infrastruktur berkontribusi nyata terhadap peningkatan aksesibilitas, produktivitas, serta kesejahteraan masyarakat. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti pemanfaatan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perbedaannya, penelitian Hidayat dan Kusuma berfokus pada aspek pembangunan infrastruktur, sedangkan penelitian ini menekankan pemanfaatan dana desa dari perspektif tata kelola yang baik.

(Sutrisno & Wahyuni, 2020) dalam penelitiannya berjudul "Tata Kelola Dana Desa: Tantangan dan Strategi Implementasi *Good Governance*" menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif di Desa Karanganyar, Kabupaten Blitar. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi partisipatif, serta analisis dokumen perencanaan dan laporan

keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan adanya hambatan dalam penerapan tata kelola yang baik, seperti rendahnya kapasitas aparatur desa, lemahnya pengawasan internal, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas aparatur desa, optimalisasi peran BPD, serta digitalisasi laporan keuangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menekankan pentingnya tata kelola yang baik dalam pemanfaatan dana desa. Perbedaannya, penelitian Sutrisno dan Wahyuni lebih menyoroti hambatan dan strategi implementasi, sedangkan penelitian ini berfokus pada pemanfaatan dana desa yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, 2014).

Tujuan utama Dana Desa adalah meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, 2014).

Pemanfaatan Dana Desa meliputi:

a) Pembangunan infrastruktur desa
b) Pemberdayaan ekonomi masyarakat
c) Peningkatan kualitas sumber daya manusia
d) Penguatan kelembagaan desa

2.2.2 Tata Kelola *(Good Governance)*

Konsep *good governance* merujuk pada tata kelola pemerintahan yang baik yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan keadilan.

Menurut Abdullah (2002), *good governance* merupakan proses pengelolaan sumber daya publik yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta secara sinergis untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Penerapan *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa sangat penting agar:

a) Penggunaan anggaran tepat sasaran
b) Mencegah penyalahgunaan dana
c) Meningkatkan kepercayaan masyarakat

2.2.3 Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Adapun prinsip-prinsip *good governance* yang digunakan dalam penelitian ini meliputi (Abdullah, 2002):

1. Transparansi

 Keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait perencanaan dan penggunaan Dana Desa

2. Akuntabilitas

 Pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan

3. Partisipasi

 Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa

4. Efektivitas dan Efisiensi

 Penggunaan Dana Desa secara tepat guna dan optimal

5. Keadilan

 Pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh masyarakat

2.2.4 Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi ketika kebutuhan dasar, baik material maupun spiritual, dapat terpenuhi sehingga masyarakat dapat hidup layak, aman, dan sejahtera. Badan Pusat Statistik (2023) mendefinisikan kesejahteraan masyarakat desa melalui sejumlah indikator, antara lain tingkat pendapatan, akses terhadap layanan kesehatan, tingkat pendidikan, kualitas infrastruktur, akses air bersih, serta partisipasi sosial. Indikator-indikator ini menjadi tolok ukur penting untuk melihat sejauh mana pembangunan desa mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Pendapatan menjadi indikator utama karena berhubungan langsung dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-

hari. Selain itu, akses terhadap layanan kesehatan yang memadai turut menentukan derajat kesehatan masyarakat dan daya produktivitas mereka. Pendidikan juga memegang peranan penting dalam menciptakan sumber daya manusia desa yang berkualitas, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan pembangunan di era modern.

Selain aspek ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, pemberdayaan masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam peningkatan kesejahteraan. Pemberdayaan memungkinkan masyarakat memiliki kapasitas, keterampilan, serta kepercayaan diri untuk terlibat aktif dalam pembangunan desa. Pemberdayaan ini berkontribusi pada meningkatnya partisipasi sosial, semangat gotong royong, serta kemandirian masyarakat desa. Pada akhirnya, kesejahteraan tidak hanya tercermin dari pendapatan, tetapi juga kualitas hidup yang lebih baik, tercapainya keadilan sosial, serta meningkatnya rasa aman dan nyaman dalam bermasyarakat.

Pemanfaatan Dana Desa yang tepat sasaran diyakini dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pembangunan infrastruktur, Dana Desa mampu membuka akses ekonomi yang lebih luas, menekan biaya transportasi, serta memperlancar distribusi hasil produksi masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh Dana Desa dapat meningkatkan kapasitas individu maupun kelompok dalam menciptakan usaha produktif, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan rumah tangga. Lebih jauh, penyediaan fasilitas sosial seperti layanan kesehatan, sarana pendidikan, dan ruang publik juga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Sebaliknya,

pengelolaan Dana Desa yang tidak transparan dan tidak akuntabel berpotensi menimbulkan inefisiensi, ketidakpuasan, bahkan konflik sosial yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan desa (Satriawan & Andriani, 2021).

2.3 Kerangka Berpikir

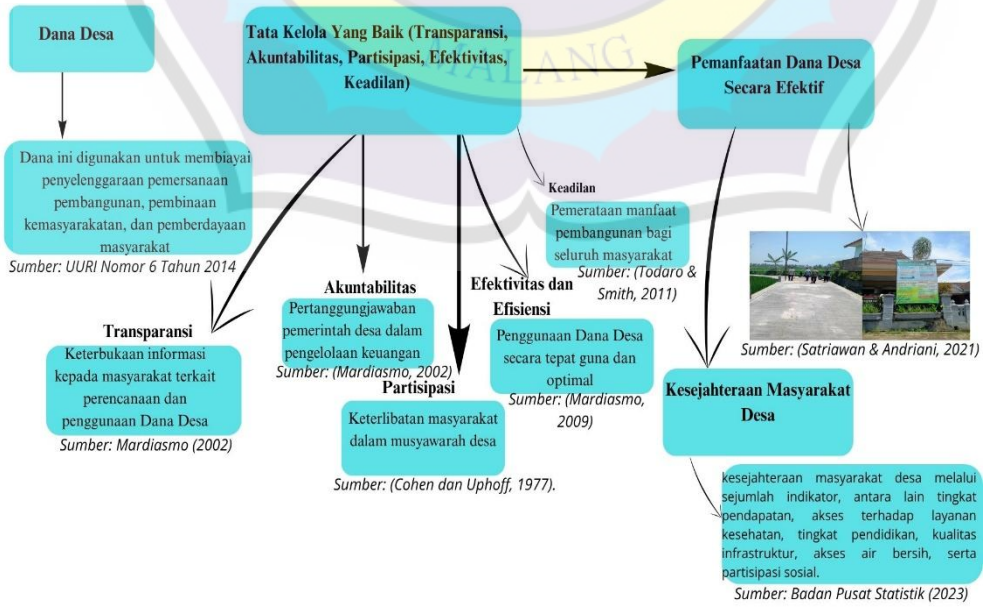
Pemanfaatan dana desa merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dana desa, sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 dan PP No. 60 Tahun 2014, dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Namun, efektivitas pemanfaatannya sangat bergantung pada penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan penelitian terdahulu, pemanfaatan dana desa memiliki keterkaitan erat dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, responsivitas, supremasi hukum, dan keadilan**.** (A. Putra & Lestari, 2020) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memperkuat kepercayaan publik serta mendorong partisipasi masyarakat. (Hidayat & Kusuma, 2019) menegaskan bahwa efektivitas pemanfaatan dana desa pada pembangunan infrastruktur berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan (Sutrisno & Wahyuni, 2020) menyoroti tantangan dalam penerapan prinsip *good governance*, seperti rendahnya kapasitas aparatur desa, lemahnya pengawasan, dan minimnya keterlibatan masyarakat.

Dari sisi teori, pemanfaatan dana desa dalam perspektif tata kelola yang baik dapat diukur melalui indikator: partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, responsivitas, serta supremasi hukum dan keadilan (UNDP, 1997). Indikator ini memastikan bahwa dana desa tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Lebih lanjut, pemanfaatan dana desa yang baik memiliki fungsi strategis, antara lain: (1) menyediakan informasi bagi pengambilan keputusan pembangunan, (2) menjamin keamanan dan akuntabilitas dana, (3) meningkatkan efektivitas serta efisiensi pembangunan desa, dan (4) memperkuat partisipasi masyarakat dalam perencanaan hingga pengawasan (Mulyadi, 2016). Hal ini sejalan dengan manfaat tata kelola dana desa, yaitu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kemandirian ekonomi desa, serta mendukung keberlanjutan pembangunan.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Sumber: diolah 2025

Alurnya menggambarkan hubungan: Dana Desa →Tata Kelola Yang Baik→ Pemanfaatan Dana Desa Efeketif →Kesejahteraan Masyarakat Desa.